

# Kebijakan terkait penanganan gelandangan di Kabupaten Ponorogo

Vol 2 Issue 1  
(April, 2018)

Niko Sugeng Wibowo<sup>1</sup>, Ekapti Wahjuni<sup>2</sup>, Khoirurrosyidin<sup>3</sup>  
<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo  
Email: nikoclok54@gmail.com<sup>1</sup>, ekaptiwahyuni@gmail.com<sup>2\*</sup>,  
rosyidin.kh@gmail.com<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

Government Policy; Bummer;  
Beggars;

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

This research is titled Government Policy in Public order to handle bummer and beggar in Ponorogo district according to regional regulation No. 5 Year 2011 on public order (Study of bum and beggars in Aloon-Aloon Ponorogo. Bummer and beggar are people who have no place to stay and always move their place. Bummer and beggars get income by begging on the roadside or in public places that many visitors or in the crowd and expect the mercy of others who see it. In the district regulation No. 5 Year 2011, please refer to Pamong Praja Police unit in the mandate to help the Bupati to implement government affairs that is the district authority in the field of public order and tranquility and in the protection of Community. So in this case researchers are interested to discuss government policy in public order to handle the Tramp and beggar in the Ponorogo Kabupaten. Research conducted in Pamong Praja Police Unit office, and Social office of Ponorogo Regency With data sources such as interviews, documentation and observations. For processing of authors data using qualitative descriptive analysis. From the results of the research, can be learned that the government policy in public order to handle the Tramp and beggar in the district Ponorogo in katakana is good, proven from visitors and street vendors who are in Aloon-aloon Regency of Ponorogo has rarely encountered bums and beggars although there is but not how much, to maximize government policy in public order to deal with bummer and beggars, the authors advise to be able to do Good care and not hurt, both physically and silently hurt. And always patrol regularly in every corner of the city or public places that are usually often encountered in the place of Tramp and beggar. And keep the people comfortable.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>  
Copyright (c) 2018 by IJGCS



## 1. Pembahasan

Kabupaten Ponorogo adalah Kabupaten yang memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, mulai dari sejarah budayanya sampai sejarah terbentuknya kabupaten Ponorogo. Pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo hampir sama dengan mataram (sekarang menjadi Yogyakarta dan Surakarta) yaitu di depannya terdapat lapangan besar yang fungsinya kalau pada waktu jaman keraton Mataram sebagai peyelenggaraan sayembara, penyampaian titah raja pada rakyatnya, pusat perdagangan rakyat dan juga hiburan.

Alun-Alun Ponorogo pada saat ini menjadi tempat masyarakat mencari nafkah mulai dari jual-beli kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan baju sampai makanan, pelayanan jasa dan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Alun-alun Ponorogo sendiri memiliki keindahan yang menurut saya menjadi keindahan yang cirri khas yaitu sebelah selatan terdapat panggung yang sangat megah yang biasanya digunakan untuk menampilkan Reog Ponorogo maupun acara lainnya.

Di panggung utama itu terdapat beberapa patung yang berfungsi untuk memperindah panggung. Di samping kanan dan kiri panggung terdapat beberapa patung singa yang menjadikan alun-alun ponorogo semakin sakral. Kemudian di bagian utara terdapat bangunan sinom yang di sebut dengan Paseban.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yaitu semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Negara ini. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya jumlah Gelandangan dan Pengemis atau pengamen di jalanan. Dalam (pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar 1945 ) yang disebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara” itu sebagai landasan pemerintah dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Jika pasal tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah sebenarnya di Indonesia ataupun Ponorogo ini sudah bebas dari Gelandangan dan Pengemis. Selain dari orang yang malas bekerja sebenarnya Gelandangan juga berasal dari masyarakat yang terlantar. Mislnya dari masyarakat yang tidak memiliki keluarga ataupun tempat tinggal, tetapi juga ada yang memiliki tempat tinggal

Gelandangan dan Pengemis di Alon-alon Kabupaten Ponorogo merupakan suatu Fenomena yang harus di tangani dengan serius. Karena fenomena ini kalau tidak segera di tangani semakin lama akan semakin memprihatinkan. Meskipun Pemerintah Selalu berusaha mengurangi Populasi Gelandangan dan Pengemis melalui Operasi yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi angka Gelandangan dan Pengemis tidak kunjung berkurang malah bertambah.

Gelandangan dan pengemis yang berada di alun-alun Ponorogo merupakan salah satu dampak negatif dan mengganggu keindahan dan kenyamanan bagi pengunjung, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum, di jelaskan bahwa Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya karena kondisi serta tuntutan yang tidak mampu untuk dipenuhi secara mandiri.

Keberadaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) terutama di Alon-alon Ponorogo sudah meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktivitas masyarakat dan pengunjung Alon-alon, mereka juga merusak keindahan kota dan sedikit kasus kriminal pemaksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh mereka, Oleh sebab itu, Apabila masalah Gelandangan dan Pengemis tidak segera mendapat penanganan maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan orang ada di sekitarnya. Maka dari itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk menangani banyaknya Gelandangan dan Pengemis yang berada di alon-alon Ponorogo. Karena itu dibutuhkan upaya Aparatur Pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk penanganan yang sesuai dengan prosedur atau Peraturan yang sudah ada.

Kebijakan Publik dalam arti luas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun di sepakati. Yang disebut Konvensi-konvensi. Kebijakan adalah apapun pemelihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*policy is whatever governments choose to do r not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public. Dan Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik social yang ada dalam masyarakat tersebut, maka sebuah kebijakan akan mendapat resitensi ketika di implementasikan sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat penerima kebijakan tersebut. (Tanagar, 2016)

Di dalam (Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Pasal 21 ) di jelaskan pemerintah melakukan penertiban terhadap Tuna Sosial yang tidur dan membuat gubuk untuk tempat tinggal di tempat –tempat umum, serta tempat lain yang bukan teruntuknya, anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas, atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk di dimanfaatkan oleh seorang dengan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik

penghasilannya dan Tuna Susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pada faktanya dari pengakuan Pengunjung Alun-alun Ponorogo, saat ini masih di temukan keberadaan gelandangan dan pengemis yang berada di sekitaran alun-alun ponorogo, biasanya pada malam hari mereka beristirahat di pinggiran toko atau di panggung alun-alun ponorogo. dan pada siang hari mereka mengemis di tempat-tempat umum atau di rambu lalu lintas dan perempatan. Hal ini membuktikan bahwa Gelandangan dan Pengemis masih menjadi sebuah objek yang harus di tangani dengan serius.

Untuk mengantisipasi banyaknya Gelandangan dan Pengemis yang berada di Alun-alun Kabupaten ponorogo, Pemerintah melakukan suatu kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011, Pasal 21, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan daerah yang kondusif, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan kenyamanan di alun-alun Ponorogo ataupun di tempat-tempat umum dengan aman. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja juga di tuntut untuk menegakan Perda dan kebijakan pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong praja juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dimana Dinas Sosial tersebut juga memiliki peran dalam merehabilitas gelandangan dan pengemis yang terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Gelandangan dan Pengemis yang terjaring akan di bawa ke Dinas Sosial, selanjutnya akan melakukan pendataan, Gelandangan dan Pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal akan tinggal sementara di panti karya yang sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dan bagi Gelandangan dan Pengemis yang mempunyai tempat tinggal akan di pulangkan ke keluarganya dengan syarat tidak mengulangi kembali, dalam menegakan kebijakan Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai Kebijakan inisiatif yang berupa call center untuk masyarakat bagi yang mengetahui keberadaan Gepeng, pengamen, atau orang gila yang meresahkan masyarakat dapat langsung menghubungi Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja juga membuat tulisan yang berisi tentang larangan mengamen dan memberi di lampu merah atau di jalanan guna keindahan dan keselamatan. Dari Permasalahan Tersebut di atas Penulis ingin mengetahui Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo Terkait Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011, Tentang Ketertiban Umum dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo.

## 2. Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif. Dalam Metodologi penelitian sangatlah penting dalam penelitian ilmiah supaya hasil penelitiannya bisa tersusun dengan sistematis dan benar. Metode penelitian Kualitatif yang di kutip dalam buku Noor Juliansyah menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Juliansyah, 2011). Penelitian dilakukan Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dan Alun-Alun Ponorogo. karena Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Negara yang di beri tugas untuk menangani atau menertibkan Gelandangan dan Pengemis yang di anggap melanggar Perda tentang Ketertiban Umum. Di Alun-alun juga di percaya masih banyak Gelandangan dan Pengemis yang masih berada di sana meskipun sering di lakukan Razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam hal penelitian data sangatlah penting, supaya hasil penelitiannya bisa di pertanggung jawabkan. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (idrus, 2009).

Dalam pengumpulan data di dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Interview / wawancara

Wawancara Merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, Kegiatan, Organisasi, motivasi, dan perasaan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan yang di wawancarai (interview) (Bungin, 2003)

2) Observasi


Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang di lakukan. (Ayudia, 2016)

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi adalah sebuah metode yang dapat dipakai untuk historis riset yang ditujukan penguraian dan penjelasan yang telah lalu melalui sumber dokumen. (Surachmad, 1984)

Analisis data adalah merupakan proses mencari dan menyusun secara tepat dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain. Menurut (Miles dan Huberman) dalam Idrus (2009) “model analisa data dijelaskan sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”. Ketiga langkah ini merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Adapun gambaran model interaksi, Menurut (Miles dan Huberman’s, 1994) adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Analisis Data Penelitian



Sumber : Miles and Huberman's (1994) model of data analysis components Data reduction

Definisi Operasional Menurut Juliansyah Noor yaitu bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indicator) dari suatu konsep atau variable. Indikator dapat berupa perilaku, aspek, atau sifat(Noor, 2011). Dalam Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi dengan melihat kondisi dan tempat yang akan di teliti. Selanjutnya dengan melihat kondisi dan tempat, peneliti merumuskan masalah yang ada dan diamati lagi dengan melakukan Observasi lebih lanjut. Disini peneliti juga melakukan penggalan data dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait kebijakan Pemerintah dalam Ketertiban Umum untuk kota bebas dari Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo. Dalam menegakkan Kebijakan terkait dengan ketertiban umum, pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan Tugas yang di berikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan kebijakn yang di berikan oleh pemerintah, yaitu sudah di atur dalam Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum.

Dalam perda tersebut di jelaskan bahwasanya Pengemis dan gelandangan (Gepeng) yang berada di tempat umum atau di jalan raya di anggap mengganggu ketertiban umum, maka karena itu Satuan Polisi Pamong Praja di berikan tugas untuk menegakkan Perda tersebut yaitu dengan melakukan Razia-Razia terhadap Gelandangan dan Pengemis yang mengganggu ketertiban umum.

- Maka karena itu Fokus penelitian di atas adalah :
- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemerintah dalam Ketertiban Umum pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011, dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo, maka diukur dari :
    - 1) Laporan pertanggung jawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo selama Satu Tahun atau selama satu masa anggaran, Karena Satuan Polisi Pamong Praja merupakan yang di berikan tugas dan wewenang untuk menegakan kebijakan pemerintah dalam ketertiban umum untuk kota bebas dari gelandangan dan pengemis.
  - b. Untuk menilai apakah Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah melakukan langkah –langkah setrategis dalam menangani Gelandangan dan Pengemis dapat di ukur dengan:
    - 1) Metode dalam hal melakukan penertiban terhadap Gelandangan dan Pengemis di Tempat-tempat Umum dan di jalanan.
    - 2) Melalui Cara-cara seperti apa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo menertibkan Gelandangan Dan pengemis di Kabupaten Ponorogo.
  - c. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Ketertiban Umum untuk menangani Gelandangan dan Pengemis maka dapat di ukur dari ;
    - 1) Kordinasi antara Pemerintah Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
    - 2) Kordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial sebagai lembaga yang merehabilitasi Gelandangan dan pengemis.
    - 3) Kordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Para pedagang kaki lima, dan masyarakat.
    - 4) Kordinasi antara Polisi Pamong Praja dengan Gelandangan dan Pengemis.
  - d. Untuk menegetahui kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan baik dapat di ukur dengan:
    - 1) Berkurangnya jumlah Gelandangan dan Pengemis di Alon-alon Ponorogo.
    - 2) Pengunjung Alon-alon dapat merasakan kenyamanan karena sudah tidak terganggu oleh gelandangan dan Pengemis maupun Pengamen.
  - e. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala yang di hadapi Pemerintah dalam menangani Gelandangan dan Pengemis dapat di ukur dengan:
    - 1) Tidak berjalannya kegiatan-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dalam hal penertiban.
    - 2) Anggaran biaya Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo yang mungkin minim untuk di gunakan dalam penertiban.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Dari beberapa hasil Penggalian data baik yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur dapat di analisis sebagai berikut :

- a. Analisis wawancara tentang pelaksanaan Pemerintah dalam Ketertiban Umum untuk menangani Gelandangan dan Pengemis.

Bahwasanya hasil dari analisis wawancara tentang pelaksanaan pemerintah dalam ketertiban umum untuk menangani Gelandangan dan Pengemis dengan Informan Satuan Polisi Pamong Praja selaku petugas yang menertibkan Gelandangan dan Pengemis juga sudah bekerja dengan baik dan sesuai prosedur aturan yang berlaku, dan Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah menjalankan penertiban sesuai Prosedur, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha mengurangi Gelandangan dan Pengemis dengan cara melakukan patroli secara rutin dan juga menyebarkan Call Center 24 jam yang baru di buka oleh Satpol PP untuk laporan dari masyarakat. Dengan menggunakan Call Center di harapkan Masyarakat dapat membantu

Satpol PP dalam melakukan Razia terhadap Gelandangan dan Pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja juga bekerja Sama dengan Dinas Sosial, Karena Dinas Sosial lah yang menangani Gelandangan dan Pengemis. Untuk saat ini adapun hambatan yang di miliki satuan Polisi Pamong Praja yaitu minimnya laporan dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong praja berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan Kebijakan yang di berikan oleh pemerintah tersebut.

- b. Analisis wawancara tentang Langkah-langkah Setrategis Pemerintah dalam menangani Gelandangan dan Pengemis.

Sedangkan hasil dari analisis wawancara dari ibu Dra.Sri Hartatiningsih, Msi selaku Kabid Rehabilitasi Sosial, dari Dinas Sosial, bahwasanya dalam menjalankan tugasnya sudah berperan baik dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo. adapun langkah setrategis yang di lakukan oleh Dinas Sosial yaitu Dengan melakukan pembinaan, pelatihan yang berupa keterampilan, dengan di adakan pelatihan di harapkan Gelandangan dan Pengemis dapat memiliki keterampilan dan mau bekerja tanpa menjadi Pengemis kembali. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi angka Gelandangan dan Pengemis di Ponorogo. meskipun saat ini masih ada kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial yaitu seperti sulitnya mengarahkan terhadap Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial juga berusaha mencari cara yang solutif dalam menangani Gelandangan dan Pengemis.

- c. Analisis tentang kendala yang di hadapi Pemerintah dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di kabupaten Ponorogo.

Adapun kendala yang di hadapi pemerintah dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di kabupaten Ponorogo, yang pertama

- a. Kendala yang di hadapi oleh satuan Polisi Pamong Praja yaitu minimnya laporan dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong praja berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan Kebijakan yang di berikan oleh pemerintah tersebut. Yaitu jika mengetahui Gelandangan dan pengemis yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo atau di tempat-tempat umum untuk segera melapor ke satuan Polisi Pamong Praja agar segera di tindak tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Yang ke dua sulitnya mengarahkan gelandangan dan Pengemis, karena mereka sering terjaring dan tidak pernah kapok.
- b. Yang kedua kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis yaitu sulitnya gelandangan dan pengemis untuk di arahkan atau di bina, mereka yang sudah terjaring biasanya sudah melakukan pembinaan untuk tidak menjadi Gelandangan dan Pengemis tetapi mereka tetap saja tidak mau berubah, dan yang kedua sulitnya mengarahkan mereka untuk tinggal di Panti Karya untuk melakukan pelatihan keterampilan, kebanyakan mereka tidak ada yang mau.

Sedangkan hasil Penggalan data wawancara secara tidak terstruktur dari beberapa informan pengunjung Aloon-aloon kabupaten Ponorogo yaitu Mas Chandra dan Mas Rio. Hampir semua pengunjung merasa tidak nyaman dengan adanya gelandangan dan pengemis maupun pengamen yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo, Seperti pengakuan dari mas Rio beliau ingin menikmati secangkir kopi di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo jelang beberapa menit ada pengamen maupun pengemis yang menghampirinya, beliau merasa terganggu dengan adanya pengamen ataupun Gelandangan dan pengemis. Dari pengakuan oleh pengunjung juga sama yang di rasakan oleh mas Chandra, juga pengunjung Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo, menurut Beliau Gelandangan dan Pengemis sangat mengganggu selain meminta-minta para pengunjung, mereka juga sering tidur di tempat-tempat umum dan sangat mengganggu para pengunjung dan mengganggu keindahan. Mas Candra juga mengungkapkan Satuan Polisi Pamong Praja ataupun pihak yang terkait sudah berperanan dengan baik dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo. Karena saat ini jarang di temui Gelandangan ataupun Pengemis yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo meskipun ada beberapa tentunya akan segera di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. mereka berharap pemerintah dapat melakukan solusi yang baik untuk penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo.

Kalau hasil wawancara tidak terstruktur dengan sebagian Pedagang kaki lima yang berjualan di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo yaitu bapak Tumirin dan ibu Karti hampir sama dengan yang di rasakan oleh pengunjung, bahwa Pengamen ataupun gelandangan dan pengemis sangat mengganggu, selain mengganggu pengunjung mereka merasa di rugikan, karena tempat jualan mereka kalau di singgahi pengamen atau pun Gelandangan dan pengemis pembeli akan komplein atau tidak nyaman di tempat mereka jualan, dan mereka juga mengungkapkan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja atau pun pihak yang terkait sudah bekerja dengan baik dalam hal penertiban, karena mereka melihat sendiri Satuan Polisi Pamong Praja menegur atau memperingati dan melakukan Razia terhadap pengamen atau pun Gelandangan dan Pengemis yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo. Kalau Hasil wawancara dengan Gelandangan dan Pengemis Mbh Somen yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo beliau sudah pernah di jaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja, beliau tidak ada pilihan lagi di karenakan sudah tidak memiliki tempat tinggal dan hidup sebatang kara.

## 5. Kesimpulan

Dalam Penelitian yang sudah di lakukan, Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Di dalam Pelaksanaan pemerintah dalam Ketertiban Umum pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dan sesuai prosedur aturan yang berlaku. Saat ini Pemerintah telah berusaha mengurangi angka Gelandangan dan Pengemis dengan melakukan Razia secara rutin, pembuatan Tulisan yang berisi tentang Larangan dan memberi kepada Pengamen maupun Pengemis yang berada di lambu lalu lintas atau di perempatan. Bagi Gelandangan dan Pengemis yang telah di ketahui identitasnya akan di kembalikan ke asalnya, atau pihak Dinas Sosial akan menghubungi Keluarganya, dan bagi Gelandangan dan Pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal akan di sarankan untuk tinggal sementara di Panti Karya untuk melakukan Pelatihan kerja. Pada saat ini Pemerintah telah berusaha mengurangi angka Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan pembinaan, Bimbingan dan pengarahan. Melalui bimbingan kusus dan pelatihan-pelatihan, di harapkan Gelandangan dan Pengemis tersebut memiliki keterampilan dan memiliki kemandirian, dan mau bekerja tanpa tidak menjadi Gelandangan dan Pengemis kembali. Adapun kendala yang di hadapi oleh pihak yang terkait yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo ini, dan sulitnya mengarahkan Gelandangan dan Pengemis untuk melakukan pelatihan di Panti Karya, karena kebanyakan tidak ada yang sanggup.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah terkait dengan Ketertiban Umum untuk menangani Gelandangan dan Pengemis dari Pemerintah sudah bekerja dengan aturan atau dengan Prosedur yang berlaku, tetapi Belum bisa di katakana maksimal. Karena di buktikan dengan seringnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Razia di Aloon-aloon Ponorogo maupun di perempatan-perempatan ataupun di Sudut kota, dan saat ini di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo masih sering di temui Pengamen ataupun Gelandangan dan Pengemis. dan dengan banyaknya keluhan dari pengunjung dan Pedagang Kaki Lima yang merasa terganggu dengan Gelandangan dan Pengemis tersebut.

## Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

## References

Alkostar, A. (1984). *Advokasi Anak Jalanan*. Jakarta.

- Ayudia, E. S. (2016). Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa Smp. *Basastra Jurnal Penelitian Bahasa* .
- Budi, W. (2011). Teori dan Proses Kebijakan Publik. *Media Pressindo*.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Fahmi, K. (2009). Pengembangan Kawasan Sudirman. *FT UI* .
- Fatchan. (2011). skripsi. *Metode penelitian kualitatif* , 68.
- idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu sosial.
- Iqbali, S. (2005). Studi kasus Gelandangan-Pengamen (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. 2.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Skripsi Tesis Disertai Karya Ilmiah.
- Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. (2017). *Muhammad Ali Ramdhani* , 3.
- Masitah, S. (2013). Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Legislasi Indonesia* , 113.
- Milles, B. M. (2009). *Pengamen Remaja ditinjau dari aspek Manusia dan Fungsi Sosialnya. dalam Pelita BPKS No.140.Th.XVII, April-September 1993*. Yogyakarta.
- Onibala, I. (2013). Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.  
*pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar 1945* .  
*Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Pasal 21* .  
*Perbup Ponorogo No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. (2016). Ponorogo: Sekertaris Daerah Ponorogo.  
*Perda No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. (2016). Ponorogo: Lembaran Daerah Ponorogo.
- Ponorogo, B. K. (2017). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* , 3.
- Surachmad. (1984). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suryana. (2007). *Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian* . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Syafiie, I. K. (2001). *Pengantar ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.

- Tama, L. S. (2016). *Kinerja Satpol-pp Dalam Penanganan Masalah Pengamen, Gelandangan dan Pengemis Demi Keamanan Ketertiban (Studi Penelitian Alon-Aloon kabupaten Ponorogo).*
- Tanagar, D. (2016). *Kebijakan Pemerintah Desa Siman terhadap pengguna tanah desa (bengkok) yang diperuntukkan pendirian warung remang-remang. ponorogo.*
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan.* Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Moestopo Beragama (Perss).
- Tyas Martika Anggriana, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan pengemis. *Jurnal Ilmiah Psikologi* , 31-40.